



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusurur Wonogiri 57615

Telepon : 0273-321121

website : dinaspdank.wonogirikab.go.id. email : dinaspdank@wonogirikab.go.id

PETIKAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 421.1/1155**

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : dst;
Memperhatikan : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
a. Nama Lembaga : KB BINA PUTRA
b. NPSN : 69805743
c. Alamat : Kajar, RT 02 .RW 06 Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri
d. Mulai Berdiri : 07 April 2011
e. Berlaku Mulai : 14 Agustus 2023 s.d 14 Agustus 2028
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 14 Agustus 2023

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI**



SRIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusurur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615
Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 421.1/1155

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KB Bina Putra
Nomor : 21/PAUD(KB) BP/3/2023 tanggal 02 Maret 2023
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di tetapkan masa berlaku izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia;
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor 420/6518 tanggal 10 Agustus 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke KB Bina Putra yang beralamat di Dusun Kajar RT. 02 RW. 06, Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:
- a. Nama Lembaga : KB Bina Putra
 - b. NPSN : 69805743
 - c. Alamat : Dusun Kajar RT. 02 RW. 06, Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
 - d. Mulai Berdiri : 07 April 2011
- KEDUA** : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 14 Agustus 2023 s.d 14 Agustus 2028.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Agustus 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI,

